

Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah

Christine S.T. Kansil¹ Rama Adi Saputra Sundaynatha²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Christinek@fh.untar.ac.id¹ Rama.205220369@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, terjadi perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2019 berkaitan dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi independensi KPK sehingga menjadi perbincangan yang cukup mencolok bagi ahli hukum dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Independen



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu badan yang hadir di Indonesia yang ditujukan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹ Kehadiran KPK dipandang sebagai angin segar bagi keamanan ekonomi Indonesia karena KPK sebagai lembaga independen dipandang mampu untuk memberantas berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia yang tampak pada beberapa tahun terakhir. KPK pun dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK).

Pada tahun 2019 lalu, dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019). Perubahan yang paling krusial dalam hubungannya dengan KPK berdasarkan UU 19/2019 adalah kedudukan KPK yang awalnya merupakan lembaga independen berubah menjadi termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*).² Hal ini tampak dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 yang mengatur bahwa: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini."

¹ Mahardika dan Firman Wijaya, Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm. 2.

² Muhammad Habibi, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Cepalo*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 42.

Dalam ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa KPK tergolong sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Perubahan berkaitan dengan kedudukan KPK ini sejatinya disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK merupakan komisi independen yang memiliki kewenangan *pro justitia* dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana korupsi.³ *Pro justitia* merupakan kewenangan untuk mengambil tindakan hukum secara sah dan konstitusional dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).⁴ Hal ini pun seringkali menjadi kritik yang dilayangkan oleh ahli hukum, terlebih dalam kaitannya dengan kelembagaannya yang memiliki status sebagai lembaga independen. Kritik tersebut pun diberikan oleh Romli Atmasasmita yang menyebutkan bahwa kelembagaan KPK adalah *ad hoc* sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi perlu untuk mendorong Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam UU KPK.⁵ Oleh karena itu, sebagaimana termuat dalam Penjelasan UU 19/2019 berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, perlu dibuat pembaharuan dan penyesuaian hubungan antar lembaga sehingga seluruh lembaga tersebut dapat berjalan secara harmonis. Akan tetapi, hal ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perubahan KPK yang menjadi lembaga pemerintahan.

Rumusan Masalah: Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yakni mengenai efektivitas perubahan kelembagaan KPK yang saat ini menjadi lembaga pemerintahan di bawah eksekutif berdasarkan UU 19/2019.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁷ Oleh karena itu, Penulis akan lebih banyak memusatkan penelitian pada UU KPK dan UU 19/2019. Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum.⁸ Berkaitan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).⁹

³ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴ Nafiatul Munawaroh, "Arti Pro Justitia dan Contoh Penerapannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-justitia-1t5e006f96d6231/> (diakses pada 25 Juni 2023, pukul 15.21 WIB).

⁵ Romli Atmasasmita dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 43.

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 130.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, halaman 131.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum munculnya UU 19/2019, berdasarkan UU KPK, KPK merupakan lembaga independen. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang termuat dalam Pasal 3 UU KPK yang mengatur bahwa: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Berdasarkan ketentuan tersebut tampak jelas bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya.

UU KPK yang mengalami perubahan berdasarkan UU 19/2019 sejatinya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memberikan suatu pernyataan bahwa KPK idealnya merupakan organ eksekutif sekalipun posisinya berada di luar pemerintahan, yakni sebagai lembaga independen. Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa independensi dari suatu lembaga independen pada dasarnya dan pada pokoknya akan tetap dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal ini didasarkan pada KPK yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaannya menggunakan anggaran negara serta melakukan penyerahan atas laporan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden berkaitan dengan akuntabilitas kelembagaan.¹⁰

Pada praktiknya, dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan lembaga lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan dalam pengaturan yang termuat dalam Pasal 11 UU KPK yang mengatur bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Mengacu pada pengaturan tersebut, tampak jelas bahwa potensi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan sangatlah besar sehingga hal ini menjadi perhatian khusus para ahli hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang utama perubahan UU KPK menjadi UU 19/2019. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah perubahan tersebut memperkuat kewenangan independensi penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK atau tidak.

Untuk dapat mengetahui secara menyeluruh berkaitan dengan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat mengacu pada konsiderans. Dalam UU 19/2019, tampak bahwa alasan pembentukan peraturan tersebut adalah bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK perlu untuk memperbaiki sinergitasnya sehingga masing-masing dapat memiliki daya guna serta berhasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian, pelaksanaan tugas KPK perlu untuk ditingkatkan melalui strategi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa melakukan pengabaian atas penghormatan Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang.

¹⁰ Julpikar, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia, *De Lega Lata*, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 176.

Meskipun sasaran utama UU 19/2019 adalah baik, yakni ingin membentuk sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, namun justru terdapat beberapa rumusan pasal yang keliru. Rumusan pasal ini justru menjadi penyebab utama yang melemahkan independensi KPK. Pengaturan yang pertama adalah berkaitan dengan independensi KPK dalam pembentukan dewan pengawas, yang kedua mengenai penyadapan, dan yang terakhir berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Sejatinya, pembentukan fungsi dewan pengawas sangat fatal pelaksanaannya jika dikaitkan dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh KPK. Dalam hal ini, dewan pengawas diberikan kewenangan yang sama seperti hakim untuk menilai layak atau tidak penyadapan dilakukan. Hal ini sangat mempersempit ruang gerak KPK dalam melaksanakan fungsinya karena memerlukan izin terlebih dahulu dari dewan pengawas yang pembentukannya sendiri tidaklah jelas. Pembatasan ini sangatlah fatal karena dapat menghambat efektivitas KPK dalam melakukan penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi. Hal terakhir yang dipandang keliru adalah berkaitan dengan kewajiban KPK untuk mengeluarkan SP3 apabila kasus menggantung selama 2 tahun. Hal ini dipandang sangat membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, sejatinya perubahan KPK menjadi lembaga negara dipandang sebagai hal yang tidak efektif.

KESIMPULAN

Perubahan UU KPK menjadi UU 19/2019 sejatinya memberikan perubahan yang besar terkait independensi KPK. Niat awalnya cukup baik, yakni hendak menciptakan sinergi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi, dalam eksekusinya, terlalu banyak pasal yang berdampak fatal terhadap independensi KPK seperti berkaitan dengan dewan pengawas, kewenangan penyadapan, dan SP3 yang menyebabkan pada akhirnya UU 19/2019 tidaklah efektif dan tidak sesuai sekalipun KPK menjadi lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. dkk., 2019. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Habibi, M. 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*. Volume 4 Nomor 1.
- Julpikar. 2016. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia. *De Lega Lata*. Volume 1 Nomor 1.
- Mahardika dan Wijaya, F. 2019. Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 1 Nomor 2.
- Munawaroh, N. "Arti Pro Justitia dan Contoh Penerapannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-justitia-1t5e006f96d6231/> (diakses pada 25 Juni 2023, pukul 15.21 WIB).
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi